

PERAN DAN DAMPAK AKSI KAMISAN DALAM MEMPERJUANGKAN HAM DI INDONESIA

Berlian Putri Syahda¹, Neysa Vania Sitinjak², Defira Nurafiyani Wibisono³, Muhamad Luqman Fadlilah⁴, Fawwaz Ralli Perdana⁵, Dzikri Abdurrahman⁶

Program Studi Ilmu Politik¹²³⁴⁵⁶

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta

Email Korespondensi: 2210412004@mahasiswa.upnvj.ac.id

INFO ARTIKEL

Research Article

Kata Kunci:

Aksi Kamisan,
Hak Asasi Manusia

Article History

Dikirim : 25 Mei 2024

Diterima: 09 Juni 2024

Dipublikasi: 10 Juli 2024

ABSTRAK

Aksi Kamisan adalah gerakan damai yang dimulai pada tahun 2007 di Indonesia, yang diprakarsai oleh keluarga korban pelanggaran hak asasi manusia (HAM) untuk menuntut keadilan dan akuntabilitas. Setiap Kamis, peserta aksi mengenakan pakaian hitam dan membawa payung hitam sebagai simbol duka dan perlawanan, berkumpul di depan Istana Merdeka. Gerakan ini berhasil membangun solidaritas masyarakat, meningkatkan kesadaran akan isu HAM, dan mendorong pemerintah untuk mempertimbangkan hak asasi manusia dalam kebijakan mereka. Aksi Kamisan juga memanfaatkan media sosial untuk memperluas jangkauan dan menarik dukungan dari generasi muda. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk memahami peran dan dampak Aksi Kamisan dalam memperjuangkan HAM di Indonesia, serta perspektif peserta dan masyarakat terhadap keberlanjutan gerakan ini. Meskipun menghadapi tantangan, termasuk respon defensif dari pemerintah dan perhatian masyarakat yang berkurang, Aksi Kamisan tetap berperan penting dalam menjaga ingatan kolektif dan mendorong dialog tentang isu-isu HAM. Dengan potensi kolaborasi dengan organisasi internasional dan pemanfaatan media digital, Aksi Kamisan berupaya memperluas jangkauan dan dampaknya, terutama dalam menarik dukungan dari generasi muda.

ABSTRACT

The Kamisan Action is a peaceful movement initiated in 2007 in Indonesia by the families of human rights violation victims to demand justice and accountability. Every Thursday, participants wear black attire and carry black umbrellas as symbols of mourning and resistance, gathering in front of the Merdeka Palace. The movement has successfully built public solidarity, raised awareness of human rights issues, and encouraged the government to consider human rights in policymaking. Kamisan Action also leverages social media to expand its reach and attract support from younger generations. This study employs a qualitative method to understand the role and impact of the Kamisan Action in advocating for human rights in Indonesia, as well as participants' and the public's perspectives on the movement's sustainability. Despite challenges, including defensive responses from the government and declining public attention, Kamisan Action continues to play a vital role in preserving collective memory and fostering dialogue on human rights issues. Through potential collaborations with international organizations and the utilization of digital media, Kamisan Action strives to expand its reach and impact, particularly in garnering support from younger generations.

Pendahuluan

Pada dasarnya, setiap manusia yang hidup di dunia ini memiliki hak-hak yang melekat dalam dirinya. Secara umum, manusia memiliki hak untuk hidup dan hak tersebut dapat dimiliki oleh sang manusia atas dasar martabatnya sebagai seorang manusia. Sehingga, apabila diartikan secara sederhana, setiap manusia dapat memiliki HAM karena syarat utama untuk memiliki HAM hanyalah sebagai manusia dan masyarakat (I Nyoman Surata, 2014). Menurut Sri Rahayu Wilujeng dalam Jurnalnya yang berjudul “Hak Asasi Manusia: Tinjauan Dari Aspek Historis Dan Yuridis” secara khusus, manusia memiliki hak atas kebebasan untuk menentukan jalan hidupnya sendiri sebagai makhluk individu. Namun sebagai makhluk sosial, manusia juga akan membutuhkan manusia lain untuk dapat bertahan hidup, sehingga dalam menjaga perdamaian dunia perlu kesadaran untuk saling menghormati hak-hak setiap manusia.

Sebelum memahami konsep dari HAM, kita harus memahami istilah dari hak dan kasasi terlebih dahulu. Menurut Kusnadi dalam Modulnya yang berjudul “Hakikat dan Sejarah Perkembangan Hak Asasi Manusia (HAM)”, Istilah hak memiliki arti sebagai suatu kebenaran; kewenangan; serta kekuasaan untuk melakukan dan menuntut sesuatu, sedangkan istilah kasasi memiliki arti sebagai suatu pokok dan mutlak. Menurut berbagai istilah bahasa, HAM merupakan terjemahan dari istilah bahasa Prancis yaitu *droits de L'homme*, istilah bahasa Inggris yaitu *human rights*, dan istilah bahasa Belanda yaitu *menselijke rechten* ketiganya memiliki arti sebagai hak manusia (Bambang Sutiyoso, 2002). Sehingga HAM dapat didefinisikan sebagai hak dasar atau pokok yang melekat dalam manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa seperti hak untuk hidup, hak mendapatkan perlindungan, dsb (Syafiq A. Mughni, 2007 dalam Modul Kusnadi). Berdasarkan definisi tersebut, HAM dipandang sebagai suatu hak yang tidak dapat dihapus dari manusia, dan pemerintah memiliki kewajiban dalam menjamin HAM tersebut dapat berjalan sesuai dengan maknanya dan mampu memberikan sanksi tegas dan adil kepada yang melanggarnya.

Secara teori, menurut Teori Hukum Alam, HAM dapat berlaku kapan dan dimana saja mengikuti perkembangan kehidupan manusia, namun pernyataan dari teori tersebut bertentangan dengan pernyataan dari Teori Positivisme HAM yang mengemukakan bahwa HAM hanya dapat terbentuk melalui hukum negara dari kehendak perintah sang penguasa sehingga dalam aturannya bergantung pada putusan sang penguasa (I Nyoman Surata, 2014). Selain berdasarkan teori, konsep HAM juga dikembangkan oleh para ahli, seperti menurut John Locke yang berpendapat bahwa setiap manusia yang terlahir memiliki kebebasan dan hak-hak asasi berupa kehidupan; kemerdekaan; dan kepemilikan harta.

Setiap hak tersebut dapat dimiliki oleh manusia secara alami, dan tidak dapat diganggu gugat atau dicabut kecuali atas persetujuan sang pemilik (Firdaus Arifin, 2019). Sependapat juga dari Miriam Budiardjo, bahwa HAM merupakan hak yang dimiliki dan diperoleh oleh manusia disaat kelahiran dan kehadirannya di lingkungan masyarakat tanpa memandang ras, suku agama, golongan, jenis kelamin, dsb karena sifatnya yang asasi dan universal (Sri Rahayu Wilujeng, 2013). Dalam pembukuan Universal

Declaration of Human Right tahun 1948 oleh Badan Organisasi Internasional PBB, menyatakan bahwa HAM sebagai suatu kodrat setiap manusia dari Tuhan dan tidak dapat dilepaskan dari hakikatnya sebagai seorang manusia. Sehingga disimpulkan bahwa setiap manusia memiliki hak atas kehidupan layak; keselamatan; kebahagiaan; dan kebebasan (Majalah What is Democracy, 20). Menurut Sri Rahayu Wilujeng dalam Jurnalnya yang berjudul “Hak Asasi Manusia: Tinjauan Dari Aspek Historis Dan Yuridis” Konsep HAM juga telah menimbulkan pendapat dari berbagai perspektif seperti, menurut perspektif liberalisme HAM menjadi sesuatu yang didukung secara penuh karena mayoritas pemikirnya disesuaikan pada sifat individualis manusia. Sedangkan, menurut perspektif sosialisme HAM menjadi suatu perdebatan dan pertentangan karena para pemikir sosialis berdasar pada kepentingan bersama dan negara.

Di Indonesia sendiri, HAM berdasar pada dasar negara Pancasila sebagai filsafat bangsa yang memiliki makna secara konseptual untuk melindungi aspek-aspek kehidupan manusia sebagai makhluk individu dan sosial. Pernyataan mengenai konsep HAM dalam Pancasila tertuang dalam Sila Kedua Pancasila yang berbunyi “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab” memiliki tujuan untuk mengajarkan bahwa kemanusiaan dan keadilan merupakan unsur-unsur penting dalam HAM. Selain dalam Pancasila, konsep HAM juga tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 di alinea pertama yang berbunyi “Kemerdekaan adalah Hak Segala Bangsa” yang dimana menurut Prof Notonagoro melalui pernyataan tersebut ditegaskan bahwa bangsa sebagai satu kesatuan golongan manusia memiliki hak kodrat dan moril untuk memiliki kehidupan pribadi dan bebas (Sri Rahayu dalam Jurnalnya berjudul “Hak Asasi Manusia: Tinjauan Dari Aspek Historis Dan Yuridis”). Indonesia juga memiliki hukum khusus yang mengatur tentang HAM di Indonesia yaitu UU Nomor 39 Tahun 1999 yang menyatakan HAM sebagai hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan dari manusia sebagai makhluk Tuhan, sehingga wajib untuk dihormati dan dilindungi secara adil guna menjunjung tinggi martabat manusia (Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, 2016). Melalui UU Nomor 39 Tahun 199, beberapa dari HAM yang wajib dilindungi di Indonesia berupa hak untuk hidup; berkeluarga; mendapatkan keadilan; rasa aman; kesejahteraan; kebebasan, dsb (Kusnadi dalam Modulnya berjudul Hakikat dan Sejarah Perkembangan Hak Asasi Manusia).

Dalam implementasi konsep HAM, tidak terlepas dari yang namanya tindakan kasus pelanggaran HAM. Seiring perkembangan zaman diikuti dengan ketidaksesuaian antara hukum; sosial; adab dalam masyarakat (Sindy Prasetyo, 2023), perlahan mulai menimbulkan tindakan-tindakan penyimpangan salah satunya bentuk tindakan pelanggaran HAM yang dialami oleh seorang atau sekelompok manusia. Menurut kesepakatan dari para ahli, pelanggaran HAM dikategorikan sebagai tindakan pelanggaran terhadap kewajiban-kewajiban negara yang berdasar pada instrumen-instrumen internasional HAM, baik disebabkan oleh perbuatannya atau kelalaiannya sendiri. Tindakan pelanggaran HAM juga diatur dalam Pasal 1 Ayat 6 UU HAM, yang menyatakan bahwa kasus pelanggaran HAM sebagai suatu tindakan yang dilakukan oleh seorang atau sekelompok orang baik disengaja atau tidak disengaja yang bertentangan

dengan hukum berlaku, dalam bentuk membatasi; menghalangi; atau mencabut HAM seseorang atau sekelompok orang yang telah dijamin oleh pemerintah dan UU (Hukumonline, 2022).

Kasus pelanggaran HAM itu sendiri terbagi menjadi dua jenis, diantaranya pelanggaran HAM biasa dan berat. Menurut Munafrizal Manan dalam Web site Hukumonline.com, pelanggaran HAM biasa dapat dikategorikan sebagai suatu tindakan dalam bentuk *human rights abuse* atau *human right violations*. Sedangkan pelanggaran HAM berat dikategorikan sebagai suatu tindakan kejahatan serius atau *the most serious crime*, menurut Romli Atmasasmita dalam Website Hukumonline.com, menyatakan bahwa pelanggaran HAM sebagai suatu bentuk tindakan yang memiliki sifat sistematis dan meluas. Makna dari “sistematis” dalam pelanggaran HAM berat disebut sebagai rangkaian tindakan yang direncanakan sedangkan “meluas” memiliki makna sebagai akibat dari tindakan pelanggaran yang mengakibatkan korban dan kerusakan parah. Berdasarkan dalam Pasal 7 UU 26 tahun 2000, bentuk-bentuk dari tindakan pelanggaran HAM berat seperti genosida dan kejahatan kemanusiaan (Hukumonline, 2024). Sejak bertahun-tahun lalu, kasus pelanggaran HAM sudah sering terjadi di hampir seluruh negara di dunia. Beberapa diantaranya dapat terselesaikan dengan adil dan bertanggung jawab, namun sayangnya juga terdapat beberapa kasus yang hingga saat ini masih belum terselesaikan dengan baik. Secara global, tindakan pelanggaran HAM berat dapat dilihat dari kasus kekerasan yang dialami para Etnis Rohingya oleh pemerintah Myanmar sejak tahun 2012 hingga saat ini. Para etnis Rohingya tersebut kehilangan hak mereka seperti hak menikah dan memiliki keturunan; pendidikan layak; berdagang; beribadah; serta hak perlindungan. Selain kehilangan hak mereka, para etnis Rohingya juga mengalami kejahatan kemanusiaan seperti pembunuhan massal; penyiksaan; pemerkosaan; kerja paksa; dsb oleh pemerintah Myanmar. Tim Pencari Fakta PBB menilai tindakan dari pemerintah Myanmar terhadap Etnis Rohingya telah dianggap sebagai bentuk-bentuk dari pelanggaran HAM berat berupa genosida, kejahatan kemanusiaan dan perang (Nabila, et al., 2020).

Di Indonesia kasus pelanggaran HAM berat telah lama menjadi luka mendalam yang belum sepenuhnya sembuh. Berbagai peristiwa, mulai dari penghilangan paksa yang banyak terjadi kepada para aktivis pro demokrasi saat Pemilu Legislatif Indonesia tahun 1997 sampai jatuhnya Presiden Soeharto tahun 1998, peristiwa kerusuhan Mei 1998 yang dialami oleh para etnis Tionghoa mulai dari tindakan penjarahan hingga pembakaran rumah dan toko serta tindakan pelecehan seksual yang dialami para wanita etnis Tionghoa (Hukumonline, 2024), hingga kekerasan politik lainnya, telah meninggalkan jejak trauma bagi para korban dan keluarganya.

Kesadaran akan pentingnya HAM sudah telah lama muncul sejak masa penjajahan, upaya dari masyarakat Indonesia dalam menegakkan keadilan HAM telah lama terbentuk melalui penuntutan kepada pemerintah untuk segera menuntaskan kasus-kasus pelanggaran HAM dengan adil dan bertanggung jawab. Namun, upaya untuk menyelesaikan kasus-kasus tersebut seringkali menemui hambatan, baik karena kurangnya kemauan politik maupun resistensi institusi negara. Dalam konteks inilah Aksi Kamisan hadir sebagai bentuk perlawanan damai yang konsisten untuk menuntut keadilan

dan akuntabilitas, dimulai pada tahun 2007, aksi ini diinisiasi oleh keluarga korban pelanggaran HAM berat sebagai respons terhadap lambatnya proses penyelesaian kasus-kasus tersebut. Implikasi Aksi Kamisan dapat dilihat di banyak dimensi dalam masyarakat: dampak sosial, dampak politik, dan dampak hukum. Secara sosial berhasil membangun solidaritas masyarakat terhadap perjuangan para korban pelanggaran HAM sekaligus mendorong masyarakat untuk kritis terhadap isu kelaliman. Secara politis, meskipun tanggapan pemerintah umumnya tidak tepat sasaran, namun hal ini terus memaksa pemerintah untuk memikirkan hak asasi manusia ketika membuat kebijakan dan melakukan kampanye politik. Sedangkan secara hukum, tindakan Aksi Kamisan berhasil membawa beberapa pelanggaran HAM ke tingkat internasional ketika di tingkat nasional telah menemui jalan buntu.

Oleh karena itu, berdasarkan informasi dan penjelasan dari paragraf-paragraf sebelumnya dapat diketahui tujuan penulis menyusun penelitian mengenai “Peran dan Dampak Aksi Kamisan Dalam Memperjuangkan HAM di Indonesia” yaitu, untuk menganalisis strategi dari gerakan “Aksi Kamisan” dalam mempertahankan eksistensi HAM selama bertahun-tahun, dan mengidentifikasi dampak yang ditimbulkan terhadap kebijakan publik dan kesadaran masyarakat, serta menggali motivasi dan pengalaman partisipan dalam gerakan ini. Sekaligus menjawab bagaimana peran perspektif dari para peserta aksi dan aparat keamanan terhadap keberlanjutan gerakan “Aksi Kamisan”.

Tinjauan Pustaka

Berbagai penelitian memberikan perspektif yang beragam tentang Aksi Kamisan sebagai gerakan sosial di Indonesia. Penelitian Andini et al. (2023) mendeskripsikan tantangan utama yang dihadapi gerakan ini dalam memperjuangkan penyelesaian kasus pelanggaran HAM, seperti hambatan hukum, tekanan politik, dan pengabaian institusi negara. Studi tersebut juga menekankan kekuatan Aksi Kamisan sebagai ruang publik yang mampu membangun kesadaran kolektif masyarakat terhadap isu HAM dan keadilan.

Nadia (2019) menganalisis strategi mobilisasi sumber daya yang digunakan oleh Aksi Kamisan, termasuk pemanfaatan media sosial, figur publik, dan keterlibatan generasi muda. Meskipun demikian, penelitian ini menggarisbawahi tantangan berupa keterbatasan fisik dari keluarga korban yang semakin tua, namun strategi mobilisasi ini berhasil meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mendukung gerakan. Studi oleh Sari (2020) menyoroti pembentukan identitas kolektif dalam Aksi Kamisan melalui tiga proses utama: menciptakan batas kelompok, membangun kesadaran, dan melakukan negosiasi identitas. Penelitian ini mencatat bahwa identitas kolektif memperkuat solidaritas peserta aksi dan menarik simpati publik melalui kampanye kreatif daring, meskipun ada tantangan berupa hambatan regulasi dan serangan identitas dari pihak yang menentang gerakan.

Penelitian Andre Albar Muharrom (2019) menggali lebih dalam peran Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) sebagai aktor civil society yang mendukung Aksi Kamisan. KontraS memainkan peran kunci dalam pendampingan hukum dan kebutuhan administratif

gerakan ini. Peran KontraS menunjukkan bahwa meskipun Aksi Kamisan tumbuh secara organik, dukungan dari civil society tetap penting untuk mempertahankan konsistensi gerakan.

Penelitian Andini, Fadiyah, dan Nugroho (2024) menyoroti dimensi simbolisme Aksi Kamisan, termasuk penggunaan payung hitam sebagai simbol perlindungan dan keteguhan dalam menuntut keadilan. Aksi Kamisan mendapatkan inspirasi dari gerakan serupa seperti The Mothers of Plaza de Mayo di Argentina, menonjolkan peran simbolik perempuan dalam memperjuangkan keadilan. Studi ini juga mencatat tantangan berupa resistensi pemerintah yang kuat, meskipun konsistensi aksi terus berlanjut selama lebih dari satu dekade.

Meskipun penelitian-penelitian terdahulu telah memberikan informasi serta pengetahuan yang penting, terdapat kesenjangan dalam kajian tentang dampak jangka panjang Aksi Kamisan terhadap kebijakan HAM di Indonesia. Belum banyak eksplorasi mengenai bagaimana gerakan ini mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap penyelesaian kasus pelanggaran HAM secara yudisial dan dampaknya terhadap perubahan sosial yang lebih luas. Penelitian ini bertujuan untuk melengkapi literatur yang ada dengan mengeksplorasi peran strategis Aksi Kamisan dalam memperjuangkan HAM dan keadilan di Indonesia.

Pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di Indonesia sudah menjadi suatu permasalahan yang belum terselesaikan sampai saat ini. Hal ini meninggalkan luka psikologis dan sosial bagi korban dan keluarga korban yang mengalami tindakan pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Penyelesaian terhadap kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia seringkali menghadapi berbagai hambatan mulai dari hambatan secara politik, hukum dan institusional. Aksi Kamisan yang rutin diadakan setiap hari kamis dengan damai, hadir sebagai bentuk perlawanan untuk menuntut adanya kejelasan dari pemerintah terhadap pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia yang hingga saat ini belum terselesaikan.

Melalui teori gerakan sosial, Aksi Kamisan ini dapat dipahami sebagai upaya kolektif yang berfokus pada pengorganisasian dari berbagai komunitas untuk mendorong adanya perubahan sosial dan politik. Teori gerakan sosial menyoroti tiga elemen yaitu mobilisasi sumber daya, pembingkaihan isu framing, dan peluang politik. Aksi Kamisan diidentikkan dengan menggunakan pakaian serba hitam dan payung hitam sebagai bentuk solidaritas, simbol dan alat pembingkaihan untuk menggambarkan perasaan duka dan perlawanan terhadap pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia yang belum mendapatkan keadilan.

Andini et al. (2024) pada penelitiannya yang berjudul “Menelaah peran Aksi Kamisan dalam pembentukan strategi gerakan. *Journal of Political Issues*” mengatakan bahwa, Aksi Kamisan merupakan suatu gerakan yang konsisten menggunakan ruang publik sebagai sarana meningkatkan kesadaran masyarakat dan memberikan tekanan politik kepada pemerintah dengan cara yang damai. Melalui hal ini dapat disimpulkan bahwa Aksi Kamisan tidak hanya menciptakan solidaritas sosial tapi juga dapat

memperluas pengetahuan masyarakat tentang pentingnya penyelesaian kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia yang hingga saat ini masih belum terselesaikan.

Melalui kerangka berpikir penelitian ini dapat dihubungkannya peran Aksi Kamisan dalam memobilisasi dukungan dari masyarakat yang berdampak pada kesadaran publik atas pentingnya penyelesaian kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami strategi yang digunakan oleh Aksi Kamisan dalam mempertahankan eksistensinya, menganalisis bagaimana gerakan ini membangun kesadaran kolektif masyarakat dan mengevaluasi pengaruhnya terhadap pemerintah dalam menanggapi tuntutan-tuntutan yang dilayangkan kepada mereka terkait kejelasan dan penyelesaian terhadap kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia. Penggunaan metode penelitian kualitatif digunakan dengan melakukan pengumpulan data melalui wawancara untuk mengetahui perspektif dari keluarga korban, masyarakat dan aktivis sosial terhadap keberlanjutan dari Aksi Kamisan. Dengan begitu, penelitian ini akan memberikan pemahaman tentang dinamika perjuangan Aksi Kamisan dalam sosial dan politik di Indonesia.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui pendekatan wawancara. Pendekatan tersebut digunakan untuk menganalisis peran dan dampak Aksi Kamisan dalam memperjuangkan hak asasi manusia di Indonesia. Metode kualitatif ini dipilih peneliti untuk mendukung peneliti dalam memperoleh informasi, pengetahuan mendalam, serta kompleks tentang fenomena yang diteliti, yaitu peran Aksi Kamisan dalam memperjuangkan HAM. Metode ini juga menitikberatkan pada pemahaman yang mendalam terhadap persepsi, motivasi, dan tindakan para pihak yang terlibat dalam Aksi Kamisan, serta dampaknya terhadap perjuangan hak asasi manusia di Indonesia.

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai Aksi Kamisan, penelitian ini menggunakan data primer berupa wawancara mendalam dengan pihak yang terlibat, termasuk keluarga korban, aktivis, mahasiswa, dan pihak terkait lainnya, untuk melihat persepsi mereka terhadap fenomena Aksi Kamisan. Penelitian ini juga menggunakan data sekunder berupa studi literatur, seperti artikel, jurnal, dan sumber lainnya yang relevan. Metode kualitatif ini membuat peneliti menggali lebih dalam mengenai perspektif subjektif dari para partisipan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk lebih memahami bagaimana Aksi Kamisan dapat memperjuangkan hak asasi manusia di Indonesia.

Hasil dan Pembahasan

Sejarah Perkembangan Aksi Kamisan & Perannya dalam Memobilisasi Dukungan Masyarakat

Aksi Kamisan pertama kali diselenggarakan pada tanggal 18 Januari 2007 sebagai bentuk gerakan protes damai masyarakat kepada pemerintah terkait kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) terdahulu yang belum terselesaikan hingga kini di Indonesia (Ananda Mukhlis, 2020). Aktivitas

dari gerakan Aksi Kamisan ini dilakukan melalui pemanfaatan solidaritas kolektif dan mobilisasi massa untuk menyuarakan kasus-kasus pelanggaran HAM yang kerap diabaikan, selain itu dalam pelaksanaannya juga melalui penggunaan simbol-simbol dan tindakan konkret guna meningkatkan kesadaran publik terhadap pentingnya saling menghargai dan melindungi hak asasi manusia satu sama lain (Laras, et al., 2024).

Aksi Kamisan rutin diadakan tiap seminggu sekali pada Kamis sore, para peserta aksi berdiri di depan Istana Merdeka, Jakarta, mengenakan pakaian serba hitam dan membawa payung hitam sebagai simbol duka dan perlawanan. Pada awal mulanya, Aksi Kamisan hanyalah sebuah aksi tuntutan pribadi yang dilakukan oleh para keluarga korban pelanggaran HAM di masa lalu seperti Maria Catarina Sumarsih, ibu dari Bernardus Realino Norma Irmawan yang tewas dalam peristiwa Semanggi I pada 1998, bersama dengan Suciwati, istri dari aktivis HAM Munir Said Thalib, dan Bedjo Untung, perwakilan keluarga korban tragedi 1965, mereka lah yang pertama kali menginisiasi Aksi Kamisan ini.

Namun seiring waktu berjalan, Aksi Kamisan menjadi suatu gerakan yang lebih terstruktur dan konsisten dengan melibatkan tidak hanya para keluarga korban namun juga partisipasi dari masyarakat yang berempati pada kejadian-kejadian pelanggaran HAM terdahulu. Sehingga, Aksi Kamisan menjadi gerakan yang mewadahi para korban pelanggaran HAM masa lalu yang masih memiliki tuntutan yang serupa hingga saat ini terkait upaya penuntasan kasus-kasus pelanggaran HAM berat terdahulu yang dinilai masih belum adil dan transparan (Ananda Mukhlis, 2020). Dalam Aksi Kamisan, banyak juga Ibu-Ibu yang turut serta dalam kampanye ini, mereka terus beraksi kampanye tiap hari Kamis sore di depan Istana Negara, mereka membawa spanduk, foto-foto korban, dan poster meminta kebenaran. Sehingga pada saat ini, Aksi Kamisan menjadi aksi yang penuh makna seperti sebuah ritual mingguan yang mengingatkan pemerintah dan masyarakat akan pentingnya penyelesaian kasus-kasus soal pelanggaran HAM. Meskipun berbagai kendala masalah seperti cuaca buruk dan terkadang mendapat intimidasi, peserta Kamisan tetap berjuang keras untuk mencari keadilan.

Beberapa waktu belakangan, Kamisan mulai mendapat dukungan luas dari berbagai kalangan masyarakat. Selain para aktivis dari Komite HAM, kaum mahasiswa, seniman, jurnalis, bahkan aktivis dari latar belakang lain ikut menerima gerakan tersebut. Dengan kata lain, Kamisan mulai memberi tempat bagi publik untuk berbagi kisah, membangun solidaritas, dan lebih pentingnya mengedukasi masyarakat tentang isu-isu keadilan. Tidak hanya dalam negeri bahkan hingga ke wilayah luar negeri, liputan media asing mulai meningkat dan dukungan dari organisasi HAM dunia semakin kuat. Sehingga harapan kedepannya, aksi kamisan ini bisa dilihat sebagai sebuah simbol perjuangan HAM di Republik Indonesia. Selama dua dasawarsa, Aksi Kamisan telah menyesuaikan diri dengan kemajuan zaman. Sebagai contoh, aksi ini kini menggunakan media sosial dan platform digital lainnya, yang memungkinkan Kamisan untuk meluaskan jangkauan dan menyebarkan pesan mereka serta memobilisasi untuk acara-acara tertentu.

Aksi Kamisan juga sudah memanfaatkan media sosial dan platform digital melalui pembangunan narasi yang kuat untuk menarik perhatian generasi muda untuk girirannya memobilisasi dukungan masyarakat. Melalui kampanye daring, unggahan foto, video, serta cerita dari para korban dan keluarga mereka, Kamisan berhasil membangkitkan empati publik, menciptakan solidaritas, dan menggerakkan aksi-aksi kolektif baik di dunia maya maupun di lapangan. Hingga saat ini, gerakan Aksi Kamisan tidak hanya terjadi di satu daerah namun telah menyebar di berbagai daerah di Indonesia dan dianggap sebagai suatu simbol ketidakadilan bagi para korban pelanggaran HAM di Indonesia. Gerakan aksi kamisan mulai memperluas cangkupan tuntutannya tidak hanya mengangkat kasus pelanggaran HAM terdahulu saja namun juga mengangkat kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi pada saat ini (Ananda Mukhlis, 2020).

Berbagai Perspektif Mengenai Peran Aksi Kamisan

Aksi Kamisan adalah simbol perjuangan warga negara untuk menuntut hak atas kebenaran, keadilan dan pemulihan bagi korban pelanggaran HAM berat. Aksi ini menegaskan betapa penting nya peran negara untuk memenuhi kewajibanya dalam melindungi, menghormati dan memenuhi HAM. Dengan mengangkat berbagai kasus HAM berat seperti tragedi 1965, tragedi Semanggi, dsb. Dalam konteks sosial, aksi ini melampaui peran keluarga korban semata. Tapi menjadi ruang solidaritas bagi masyarakat luas, mempertahankan bahwa pelanggaran HAM bukan hanya sekedar masalah individu, tapi ini adalah isu kolektif yang berkaitan dengan martabat suatu bangsa

Dari perspektif politik, Aksi Kamisan merupakan bentuk tekanan moral kepada pemerintah untuk memenuhi janji-janji penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat. Gerakan ini sekaligus menjadi pengingat bahwa demokrasi yang sehat itu dapat memberikan ruang bagi warga negaranya untuk menyampaikan aspirasi secara damai. Secara historis, aksi ini juga berfungsi sebagai penjaga ingatan kolektif untuk memastikan bahwa tragedi yang terjadi dimasa lalu tidak terlupakan. Melalui upaya ini, generasi mendatang diharapkan dapat belajar dari sejarah kelam yang terjadi agar tidak terulang.

Bagi keluarga korban, Aksi Kamisan ini memiliki nilai psikologis yang mendalam karena ia menjadi ruang untuk menyalurkan emosi, rasa kehilangan, dan harapan bersama. Dukungan dari masyarakat yang hadir membantu mereka merasa tidak sendiri dalam perjuangan melawan ketidakadilan. Lalu secara budaya, simbol-simbol seperti pakaian serba warna hitam dan payung berwarna hitam menjadi ikon visual yang mempertegas pesan duka, keteguhan dan perlawanan terhadap lupa. Dalam konteks hukum, aksi ini menyoroti lambannya penegakan keadilan, menyerukan transparansi dan akuntabilitas dalam menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM berat. Semua elemen ini menjadikan Aksi Kamisan lebih dari sekedar protes, tetapi juga perwujudan perjuangan untuk membangun masyarakat yang adil, demokratis dan manusiawi.

Peran dan Dampak Aksi Kamisan Terhadap Kesadaran Publik & Kebijakan HAM

Aksi Kamisan memiliki peran penting untuk meningkatkan kesadaran publik mengenai pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang ada di Indonesia. Dengan melakukan demonstrasi secara rutin setiap hari Kamis di depan Istana Negara, aksi ini berhasil menarik perhatian masyarakat dan media terhadap isu-isu HAM yang belum terselesaikan. Terdapat isu-isu terkait pelanggaran HAM yang terus terjadi hingga saat ini, seperti kerusuhan Mei 1998, Kasus Wasior dan Wamena di Papua dan konflik HAM lainnya yang masih belum diusut tuntas. Melalui cara ini, Aksi Kamisan menciptakan ruang dialog yang diperlukan untuk membahas masalah-masalah mendesak yang dihadapi masyarakat. Dengan konsistensi dalam pelaksanaan demonstrasi, mereka mampu membangun momentum yang membuat isu HAM tetap berada di permukaan perhatian publik. Hal ini penting untuk memastikan bahwa pelanggaran yang terjadi tidak dilupakan atau diabaikan. Dampak dari aksi ini terlihat dalam pembentukan kesadaran kolektif di masyarakat. Simbol-simbol yang digunakan, seperti pakaian hitam dan payung hitam, membangun citra perlawanan yang kuat dan konsisten.

Melalui Aksi Kamisan, para keluarga korban yang ditinggalkan berharap dapat mendorong pemerintah untuk lebih responsif terhadap tuntutan keadilan bagi korban pelanggaran HAM. Saat ini Aksi Kamisan masih gencar dilakukan walaupun hingga saat ini belum ada respons signifikan dari pemerintah, aksi ini akan tetap menjadi simbol perjuangan yang berkelanjutan. Aksi Kamisan berkontribusi pada diskursus publik mengenai pentingnya penuntasan kasus-kasus HAM di Indonesia, dan terus mengingatkan masyarakat akan tanggung jawab pemerintah untuk melindungi hak-hak warganya. Meskipun dampak langsungnya terhadap kebijakan pemerintah terbilang masih kecil, tetapi tindakan Aksi Kamisan ini menciptakan tekanan politik yang tidak bisa diabaikan oleh pemerintah.

Aksi Kamisan yang berlangsung dengan damai tanpa adanya kekerasan, menunjukkan sikap ketidakmampuan pemerintah untuk mengatasi pelanggaran HAM berat. Menurut hasil penelitian Andini et al. (2024), menunjukkan bahwa Aksi Kamisan merupakan gerakan yang koheren dan terorganisir yang memiliki kemampuan mengangkat isu HAM ke perhatian publik. Meskipun terdapat banyak tantangan, seperti respon pemerintah yang bersifat defensif, dan terkadang mengeluarkan kebijakan, tetapi seringkali lebih memilih menolak tuntutan karena konflik kepentingan. Hal tersebut terlihat dari beberapa respon pemerintah yang mulai memberikan perhatian terhadap aksi ini dengan hanya memberikan kata-kata saja tanpa adanya tindakan untuk memberantas pelanggaran HAM. Dengan adanya tekanan dari para aktivis Aksi Kamisan, sejumlah kelompok politik telah terdorong untuk melakukan sebuah tindakan, yaitu dengan mengangkat isu HAM ke dalam agenda nasional. Selain itu, organisasi HAM seperti Komnas HAM dan LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban) mendapatkan dukungan besar dari publik terhadap isu HAM ini.

Salah satu tantangan utama yang dihadapi dari Aksi Kamisan ini adalah bentuk perlawanan politik dari pemerintah dan partai politik lain yang terlibat dalam kasus pelanggaran HAM. Tidak ada langkah konkret yang diambil untuk menyelesaikan kasus-kasus tersebut, yang menunjukkan bahwa

adanya kerumitan birokrasi dan politik di Indonesia, dan segelintir oknum yang mementingkan kepentingan pribadi yang menghalangi proses peradilan. Disisi lain, untuk menjaga relevansi dinamika sosial juga menjadi tantangan untuk aksi ini, yang mana generasi muda mudah teralihkan dari isu-isu lain yang lebih populer. Hal ini menunjukkan bahwa perjuangan Aksi Kamisan tidak hanya menghadapi tantangan dari sisi birokrasi dan politik tetapi juga dari aspek sosial dan media publik. Oleh karena itu, penting bagi para pejuang Aksi Kamisan untuk terus mengembangkan cara-cara baru dalam menyampaikan pesannya untuk tetap mempertahankan perhatian dan kesadaran masyarakat akan pelanggaran HAM. Keberhasilan Aksi Kamisan terletak pada konsistensi, solidaritas, dan kemampuannya untuk terus menyuarakan isu HAM meskipun tekanan terhadap pemerintah sering kali tidak membuahkan hasil.

Untuk dapat meningkatkan dampaknya terhadap kebijakan publik, Aksi Kamisan dapat mempertimbangkan untuk bekerja sama dengan organisasi internasional yang memperjuangkan HAM seperti *Human Rights Watch* dan *Amnesty International*. Dengan adanya bantuan dari organisasi internasional, pemerintah Indonesia mendapatkan dorongan untuk menghentikan pelanggaran HAM. Walaupun demikian, media dan teknologi digital juga memainkan peran penting sebagai alat untuk memperluas jangkauan dari tindakan Aksi Kamisan, dalam menyampaikan pesan kepada khalayak umum. Maka dari itu, pentingnya menjaga komunikasi yang efektif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan memastikan bahwa tindakan ini dilakukan hingga korban pelanggaran HAM menerima keadilan (Nugraha, 2022). Dengan demikian, gerakan ini tetap menjadi simbol penting dalam perjuangan melawan ketidakadilan HAM di Indone

Kesimpulan

Aksi Kamisan merupakan gerakan damai yang lahir dari kebutuhan untuk menuntut keadilan bagi korban pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di Indonesia. Sejak dimulai pada tahun 2007, gerakan ini telah berhasil membangun solidaritas masyarakat dan meningkatkan kesadaran publik mengenai pentingnya penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM. Dengan menggunakan simbol pakaian hitam dan payung hitam, peserta aksi secara konsisten menyuarakan tuntutan mereka di depan Istana Merdeka setiap Kamis, meskipun menghadapi berbagai tantangan, termasuk respon defensif dari pemerintah dan perhatian publik yang teralihkan. Melalui metode penelitian kualitatif, Aksi Kamisan telah terbukti efektif dalam memobilisasi dukungan masyarakat dan mendorong pemerintah untuk mempertimbangkan hak asasi manusia dalam kebijakan mereka. Penelitian ini menunjukkan bahwa gerakan ini tidak hanya berfungsi sebagai platform untuk menuntut keadilan, tetapi juga sebagai sarana untuk menjaga ingatan kolektif dan mendorong dialog tentang isu-isu HAM di Indonesia. Untuk kedepannya, Aksi Kamisan memiliki potensi untuk memperluas jangkauan dan dampaknya dengan berkolaborasi dengan organisasi internasional dan memanfaatkan media digital. Strategi ini dapat menarik dukungan dari generasi muda dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya hak asasi manusia, sehingga memperkuat posisi gerakan ini dalam memperjuangkan keadilan di Indonesia.

Referensi

- Adiwilaga, R. (2018). Aksi Kamisan sebagai representasi civil society dan respon pemerintah era Susilo Bambang Yudhoyono menyikapi kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) masa lampau. *Madani Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan*, 10(3).
- Andini, L. A., Fadiyah, D., & Nugroho, S. S. (2024). Menelaah peran Aksi Kamisan dalam pembentukan strategi gerakan. *Journal of Political Issues*, 6(1), 38–45.
- Hukumonline, T. (2022, December 12). Pelanggaran HAM: Pengertian, jenis, dan contohnya. Retrieved from <https://www.hukumonline.com/berita/a/pelanggaran-ham-lt618d10b275e29/?page=3>
- Irfani, S., & Sunarso, S. (2020). Perjuangan Aksi Kamisan dan KontraS dalam mencari keadilan hak asasi manusia. *AGORA*, 9(1), 54–64.
- Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. (2016, May 18). HAM adalah hak dasar manusia yang harus dilindungi negara dan pemerintah. Retrieved from <https://www.kemhan.go.id/2016/05/18/ham-adalah-hak-dasar-manusia-yang-harus-dilindungi-negara-dan-p.html>

- Muharrom, A. A. (2019). Civil society dan partisipasi politik (Peran KontraS terhadap Aksi Kamisan dalam menuntut penyelesaian kasus HAM pada masa Orde Baru) (Bachelor's thesis, FISIP UIN Jakarta)
- Nadia, N. (2019). Mobilisasi sumber daya dalam Aksi Kamisan (Bachelor's thesis, FISIP UIN Jakarta)
- Nafiatul Munawaroh, S. M. (2024, October 23). Mengenal pelanggaran HAM berat dan contoh kasusnya di Indonesia. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-pelanggaran-ham-berat-dan-contoh-kasusnya-di-indonesia-cl3377/>
- Nabila, F. P., & Erlinda, V. (2020). Pelanggaran hak asasi manusia terhadap etnis Rohingya. *Jurnal Hasil Penelitian*, 7(6), 132–143.
- Nugraha, T. (2022). Makna Kamisan oleh anggota pada aksi penegakan HAM. *Jurnal Penelitian Sosial Ilmu Komunikasi*, 6(2), 83–91
- Prasetyo, S. (2023). Pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia. *Indigenous Knowledge*, 3(1), 51–57.
- Putra, A. M. R. (2020). Aktivisme gerakan Aksi Kamisan dalam memperjuangkan penyelesaian hak asasi manusia. *Indonesian Journal of Social and Political Sciences*, 1(1), 86–96.
- Renata, C. A. S. (2022, July 21). Hak asasi manusia: Pengertian, sejarah, dan prinsipnya. https://www.hukumonline.com/klinik/a/hak-asasi-manusia-pengertian-sejarah-dan-prinsipnya-lt62d8fb697c622/#_ftn4
- Sari, N. N. (2020). Konstruksi identitas kolektif pada gerakan Aksi Kamisan (Bachelor's thesis, FISIP UIN Jakarta)
- Surata, I. N. (2014). Sejarah perkembangan konsep hak asasi manusia. *Jurnal Hukum*, 6(3), 112–125
- Sutiyo, B. (2002). Konsepsi hak asasi manusia dan implementasinya di Indonesia. *Jurnal HAM Indonesia*, 4(2), 84–94
- Wahyuni, W. (2024, October 22). Daftar 12 peristiwa pelanggaran HAM berat di Indonesia. <https://www.hukumonline.com/berita/a/daftar-12-peristiwa-pelanggaran-ham-berat-di-indonesia-lt63bf8f6412ecd/?page=3>
- Wilujeng, S. R. (n.d.). Hak asasi manusia: Tinjauan dari aspek historis dan yuridis. *Jurnal HAM Internasional*, 1(2), 1–8.

Yudistira, A., & Husodo, P. (2022). Jalan panjang pencarian keadilan: Aksi Kamisan Jakarta tahun 2007–2021. *Jurnal Ceteris Paribus*, 1(2), 1–10.